



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 19
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN ALAT BERAT EXCAVATOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dan Peraturan Bupati Kabupaten Ogan Ilir Nomor 44 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir, perlu diadakan perubahan dan penyesuaian nomenklatur dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Alat Berat Excavator;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP 87/DJ-PB/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat *Excavator*;
 3. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 07/KEP/NAKKAN/2010 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Ogan – Kelekar Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN ALAT BERAT *EXCAVATOR*.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Alat Berat *Excavator* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 nomor urut 5 dan 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (5.) Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir
 - (6.) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir

2. Ketentuan Bab IV Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut.
3. Pada Bab IV Pasal 4 ayat (4) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (4.) Menyediakan biaya pemanfaatan alat berat excavator untuk keperluan perawatan yang dibebankan melalui APBD, meliputi:
 - a. Biaya jasa perbaikan service apabila ada kerusakan
 - b. Biaya perbaikan/penggantian sparepart

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 27 februari 2020

BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 27 februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR

4. Ketentuan Bab IV Pasal 4 Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Perikanan Kabupaten Ogan Ilir, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut.

5. Pada Bab IV Pasal 4 ayat (4) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (4.) Menyediakan biaya pemanfaatan alat berat excavator untuk keperluan perawatan yang dibebankan melalui APBD, meliputi:
- a. Biaya jasa perbaikan service apabila ada kerusakan
 - b. Biaya perbaikan/penggantian sparepart

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 27 Februari 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 27 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA/IV.a
NIP. 19640404 198411 1 002